BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Piutang Premi

2.1.1 Pengertian Piutang Premi

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, diperlukan adanya dana atau penerimaan kas. Penerimaan kas yang diperoleh asuransi merupakan hasil dari penjualan polis-polis. Dari penjualan polis-polis asuransi inilah akan diperoleh penerimaan kas berupa piutang premi.

Piutang premi merupakan tagihan premi kepada pemegang polis yang telah jatuh tempo dan masih dalam masa keleluasaan. (IAI 2007 : 108)

Piutang premi merupakan tagihan atau langganan yang wajib dibayarkan oleh seseorang tiap bulannya. (Untung : Pinbag Adm)

2.1.1.2 Piutang

Piutang yaitu piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada pelanggan pada waktu melakukan penjualan dengan memperbolehkan pelanggan membayar

kemudian atas penjualan barang dan jasa yang dilakukan. (Soemarso S.R 2000 : 12)

Piutang merupakan klaim perusahaan atas uang, barang-barang atau jasa-jasa terhadap pihak-pihak lain. (Zaki Baridwan 1992:123)

Dalam pengertian umum piutang yaitu tuntutan kepada pihak lain untuk memperoleh uang, barang-barang, dan jasa akibat penjualan kredit.

2.1.1.3 Premi

Setiap perusahaan dalam operasionalnya sehari-hari akan dapat meningkatkan jumlah penerimaan kas yang masuk dan meminimalisasi biaya operasional yang harus di keluarkan. Dalam perusahaan Asuransi salah satu sumber penerimaan adalah dari penerimaan premi asuransi.

Premi adalah sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma, atau sesuatu pembayaran tambahan di atas pembayaran normal.

(Radiks Purba 1992 : 105)

Premi adalah uang sesuatu yang diberikan sebagai hadiah, sumbangan atau sesuatu yang diberikan sebagai sumbangan. (Drs. Simorangkir 1998 : 98)

Premi yaitu hadiah, uang iuran asuransi (Kamus Bahasa Indonesia 2000 : 190)

Dalam pengertian umum premi adalah kewajiban yang harus dibayar tiap bulannya.

2.1.1.4 Tarif dasar Premi

Tarif dasar asuransi jiwa pada ajb. Bumiputera 1912 cab. Moh toha bandung sedah ditetapkan oleh pihak asuransi dan itu merupakan kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,-

2.1.2 Polis Lapse

2.1.2.1 Pengertian Polis Lapse

Polis Lapse adalah penghentian penanggungan asuransi akibat dari tidak dibayarkannya premi-premi (Muhammad Syakir Sula 2004 : 198).

Polis Lapse adalah penghentian penanggungan asuransi sebagai akibat tidak dibayarkannya premi.(Kamus Bahasa indonesia).

Dalam pengertian umum polis lapse adalah penghentian penanggungan akibat dari tidak dibayarkannya premi-premi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang memberikan perlindungan terhadap seseorang. Usaha perasuransian berkembang selaras dengan perkembangan dunia usaha pada umumnya. Kehadiran usaha perasuransian merupakan hal yang tidak terelakan pada situasi dimana sebagian

besar pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kecenderungan umum untuk menghindari atau mengalihkan resiko tersebut. Untuk itu pengusaha atau pemegang polis/ pihak tertanggung harus membayar premi asuransi.

Pengertian Asuransi menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan

Definisi Asuransi menurut Pasl 246 Kitab Undang – Undang Dagang (KUHD) Republik Indonesia : “ Asuransi /pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seseprang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima sutu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu, maka dalam asuransi terkandung unsur– unsur , yaitu

a. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji akan membayar sejumlah uang angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsure tak tertentu.

b. Suatu peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya)

c. Pihak penanggung (insurance) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berabgsur – angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsure tak tertentu.

Definisi Asuransi menurut Prof. Mehr. Dan Cammarck : “Asuransi merupakan suatu lat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit – unit eksposure dalam jumlah yang memadai untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mreka yang bergabung

Setiap pengikut asuransi akan mendapatkan kartu polis, sebagai tanda bahwa orang tersebut masuk dalam asuransi dan wajib membayar premi asuransi yang besarnya telah ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan perjanjian. Inilah yang menyebabkan timbulnya piutang premi tak tertagih yang berdampak pada pengentian pertanggungan akibat tidak dibayarkannya premi-premi(polis lapse), dampaknya disini terlihat jika seorang nasabah tidak membayarkan premi-preminya sampai 3 bulan sehingga menyebabkan polis lapse.

Menurut Untung Suharsono:Pinbag Adm

- Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya piutang premi adalah

a. Masih banyaknya titipan yang belum di bukukan sebagai penerimaan premi.

Banyaknya agen yang belum menyerahkan titipan premi dari nasabah kepada bagian administrasi ini lah yang menyebabkan banyaknya titipan premi yang belum dibukukan

b. Kurangnya pengawasan terhadap umur piutang premi

c. Serta faktor ekonomi seseorang yang berbeda- beda.

faktor ekonomi yang memungkinkan seseorang tidak bisa membayar premi-preminya seringkali terjadi.

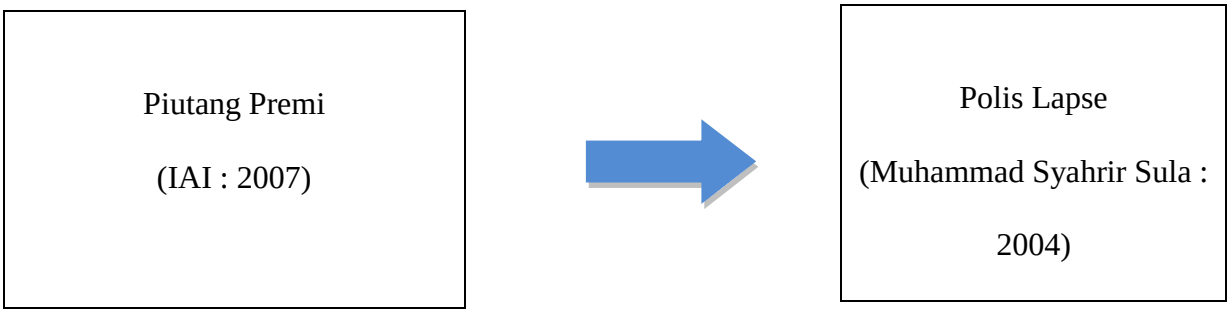
- Faktor-faktor yang menyebabkan polis lapse:

a. Tidak dibayarkannya premi-premi setelah tanggal jatuh tempo (3 bulan)

b. Kondisi ekonomi seseorang yang berbeda-beda tentunya.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pengikut asuransi akan mendapatkan kartu polis, sebagai tanda bahwa orang tersebut masuk dalam asuransi dan wajib membayar premi asuransi yang besarnya telah ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan perjanjian.

Inilah yang menyebabkan timbulnya piutang premi, kondisi ekonomi seseorang merupakan sebab utama piutang premi tak tertagih, tidak dibayarkannya premi setelah 3 bulan tanggal jatuh tempo akan menyebabkan polis lapse.



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran